



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/446 /III.01/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PAGELARAN DUTA SENI
PELAJAR SE-JAWA, BALI DAN LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan pelajar, mahasiswa dan orang tua akan dilaksanakan kegiatan Pagelaran Duta Seni Pelajar se Jawa, Bali dan Lampung Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, kegiatan dimaksud dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Pagelaran Duta Seni Pelajar se Jawa, Bali dan Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PAGELARAN DUTA SENI PELAJAR SE-JAWA, BALI DAN LAMPUNG TAHUN 2014.

- KESATU :** Membentuk Panitia Pelaksana Pagelaran Duta Seni Pelajar Se Jawa, Bali dan Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan yang berkenaan dengan Pagelaran Duta Seni Pelajar se-Jawa, Bali dan Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dalam Kegiatan Pagelaran Duta Seni Pelajar se Jawa, Bali dan Lampung Tahun 2014 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.09.5.2.
- KELIMA :** Ha-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 MEI 2014

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/446/III.01/HK/2014
TANGGAL : 21 MEI 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PAGELARAN
DUTA SENI PELAJAR SE JAWA, BALI DAN LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Umum : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
- VI. Wakil Ketua II : Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung
- VII. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VIII. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- IX. Bendahara : Kasi Kurikulum Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Lampung
- X. Seksi-seksi :
 - A. Seksi Acara
 - Koordinator : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
2. Kasi Museum dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
3. Kasi SMK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kasi SMA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Unsur Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 - B. Koordinator LO
 - Koordinator : Kasi Perencanaan Dinas Budaya dan Pariwisata
 - Anggota : 1. Kasi Teknis Menara Siger Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
2. Kasi Sarana Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

3. Kasi Sarana Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
4. Kasubbag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung
5. Unsur Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

C. Perlengkapan

- Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasubbid SDM dan Naker BAPPEDA Provinsi Lampung
2. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

D. Seksi Humas dan Dokumentasi

- Koordinator : Kepala UPT BPTP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung
2. Unsur Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Unsur Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung

E. Seksi Pengerahan Masa dan Keamanan

- Koordinator : Unsur Kepolisian Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Unsur Polresta Bandar Lampung
2. Unsur Satuan Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

F. Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

G. Kesekretariatan/Petugas Lapangan

- Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Unsur Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
2. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.